



PUTUSAN

Nomor 01-01-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat
Alamat : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44
Gondangdia Lama, Jakarta Pusat
2. Nama : Patrice Rio Capella
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat
Alamat : DPP Partai NasDem, Jl. R.P. Soeroso Nomor 44
Gondangdia Lama, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Reginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andriano, S.H., Enny. P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria



Gunawan, S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.H., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdy, S.H., yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai Nasional Demokrat beralamat di Jl. R.P. Soeroso Nomor 42 Gondangdia Lama - Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Nasional Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1189/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jl. Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 01-01-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional,



- peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon



dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Lombok Timur I

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Daerah Pemilihan Lombok Timur I;
2. Bahwa Daerah Pemilihan Lombok Timur I untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Selong, dan Kecamatan Labuhan Haji, yang mana perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon, yaitu :

NO	PARTAI POLITIK	KECAMATAN				TOTAL SUARA
		LABUHAN HAJI	SELONG	SUKAMULIA	SURALAGA	
1	PARTAI NASDEM	4.980	4.654	2.547	2.084	14.265
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.768	2.052	1.534	4.363	9.717



3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.600	6.026	1.371	2.704	12.701
4	PDI Perjuangan	1.842	2.410	934	2.844	8.030
5	PARTAI Golkar	4.516	2.901	1.637	2.737	11.791
6	PARTAI Gerindra	1.298	1.976	1.542	4.238	9.054
7	PARTAI Demokrat	3.870	11.808	2.635	3.758	22.071
8	PARTAI Amnat Nasional	854	3.575	1.553	2.669	8.651
9	PARTAI Persatuan Pembangun an	1.646	2.538	320	1.330	5.834
10	PARTAI HATI Nurani Rakyat	4.659	1.602	1.030	1.312	8.603
14	PARTAI BULAN Bintang	1.454	2.151	869	551	5.025
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	262	1.017	829	310	2.418

3. Bahwa dari perolehan suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana pada poin 2 (dua) tersebut di atas, ternyata Pemohon menemukan adanya suara Pemohon yang hilang dan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai



Persatuan Pembangunan (PPP), sehingga mengakibatkan hilangnya hak kursi untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Daerah Pemilihan Lombok Timur I bagi Pemohon, yang seharusnya Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi, akan tetapi karena adanya suara Pemohon yang hilang dan adanya Penggelembungan oleh Termohon untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakibatkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi. Adapun penggelembungan suara tersebut dilakukan di empat Kecamatan yang menjadi wilayah Daerah Pemilihan Lombok Timur I, yaitu Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Selong, dan Kecamatan Labuhan Haji, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

❖ **PENGGELEMBUNGAN ;**

1. Kecamatan Sukamulia

a) Desa Padamara

- Terjadi di TPS 8, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 36 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 25 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 11 suara;
- Terjadi di TPS 10, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 24 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 3 suara, sehingga terjadi penggelembungan untuk PPP oleh Termohon sebanyak 21 suara;
- Terjadi di TPS 11, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 4 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 0 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 4 suara;

Bahwa total Penggelembungan suara dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan PPP adalah sebanyak 36 suara di Desa Padamara.

b) Desa Pok Pampang

- Terjadi di TPS 1, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 4 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 1 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 3 suara;



- Terjadi di TPS 2, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 14 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 8 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 6 suara;
- Terjadi di TPS 4, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 3 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 0 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 3 suara;
- Terjadi di TPS 5, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 4 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 0 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 4 suara;

Bahwa total jumlah penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk PPP di Desa Paok Pampang adalah sebanyak :
16 suara;

c) Desa Setanggor

- Terjadi di TPS 1, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 5 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 1 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 4 suara;

2. Kecamatan Suralaga

a) Desa Bagik Payung Selatan

- Terjadi di TPS 7, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 20 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 11 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 9 suara;
- Terjadi di TPS 10, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 14 suara, padahal perolehan yang sebenarnya adalah 7 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 7 suara;
- Terjadi di TPS 13, yang mana perolehan suara PPP menurut Termohon sebanyak 24 suara, padahal perolehan yang



sebenarnya adalah 15 suara, sehingga terjadi penggelembungan oleh Termohon untuk PPP sebanyak 9 suara;

❖ SUARA PEMOHON YANG HILANG

1. Bahwa karena adanya suara Pemohon yang hilang yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Lombok Timur I untuk anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Yang mana suara Pemohon yang hilang atas nama H. Hulain, S.H., Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Daerah Pemilihan Lombok Timur I Nomor Urut 1 (satu). Adapun Perolehan suara Partai dan Caleg menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut :

NOMOR / NAMA PARTAI DAN CALON		PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai NasDem	1.679	1.715	36
1,	H. HULAIN, S.H.	3.304	3.527	223
2,	LALU MAHRUF, S.H.	1.359	1.429	70
3,	DIAH SUBHEKTI HANDAYANI	192	192	0
4,	MUSTAYIB	3.410	3.419	9
5,	AHMAD ROFI'I	491	523	32
6,	NURAINUL FITRIAH	60	79	19
7,	SAPOAN	839	871	32
8,	GULAM GAHTAN	2.760	2.784	24
9,	ZAINIAH	35	57	22
10,	REHANUN	45	69	24



11,	MAZKUR ZUMAN, Sp. H	91	109	18
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	14.265	14.774	509

2. Bahwa adapun perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Termohon dan Pemohon adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	PARTAI NASDEM	14.265	14.774	509
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9.717	9.717	0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12.701	12.701	0
4	PDI PERJUANGAN	8.030	8.030	0
5	PARTAI GOLKAR	11.791	11.791	0
6	PARTAI GERINDRA	9.054	9.054	0
7	PARTAI DEMOKRAT	22.071	22.071	0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	8.651	8.651	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.834	5.089	745
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8.603	8.603	0
14	PARTAI BULAN BINTANG	5.025	5.025	0
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.418	2.418	0



JUMLAH SUARA SAH	118.394	117.649	
------------------	----------------	----------------	--

3. Bahwa adapun suara Pemohon yang hilang yang dilakukan oleh Termohon, yaitu sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :

1) Kecamatan Selong

a) Kelurahan Majidi

Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon di 22 TPS yang ada di Kelurahan Majidi adalah sebanyak 762 suara, padahal perolehan suara yang sebenarnya diperoleh oleh Pemohon adalah sebanyak 859 suara, sehingga jumlah suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon adalah sebanyak 97 suara, dengan rincian masing-masing TPS sebagai berikut ;

- TPS 1 perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 24 suara padahal perolehan sebenarnya sebanyak 39 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 15 suara yang dilakukan oleh Termohon
- TPS 3 perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 20 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 28 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 8 suara yang dilakukan oleh Termohon;
- TPS 8 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 52 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 57 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 5 yang dilakukan oleh Termohon;
- TPS 9 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 26 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 34 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 8 yang dilakukan oleh Termohon;
- TPS 11 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 8 suara, padahal perolehan



sebenarnya sebanyak 26 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 18 yang dilakukan oleh Termohon;

- TPS 13 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 40 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 60 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 20 yang dilakukan oleh Termohon;
- TPS 16 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 9 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 18 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 9 yang dilakukan oleh Termohon;
- TPS 18 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 19 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 32 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 13 yang dilakukan oleh Termohon;
- TPS 19 yang mana perolehan suara Pemohon memang benar sebanyak 90 sebagaimana menurut Termohon, akan tetapi perolehan suara untuk Caleg No. 1 atas nama H. Hulain, S.H. menurut Termohon sebanyak 4 suara, padahal perolehan suara yang sebenarnya sebanyak 6 suara;
- TPS 20 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 83 suara dan tertulis dengan angka “delapan puluh tiga”, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 84 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 1 suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa total suara Pemohon yang hilang di 10 TPS yang ada di Kelurahan Majidi Kecamatan Selong adalah sebanyak : 97 suara, yang mana suara yang hilang tersebut adalah suara atas nama H. Hulain, S.H., Caleg Nomor Urut 1 Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Lombok Timur I;



2) Kecamatan Sukamulia,

a) Desa Padamara

- TPS 8 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 116 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 133 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 95 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 102 suara. sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 17 suara yang dilakukan oleh Termohon,
- TPS 11 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 98 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 117 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 81 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 100 suara. Sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 19 yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa total jumlah suara Pemohon yang hilang di Desa Padamara adalah sebanyak: 36 suara;

b) Desa Setanggor

Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon di 5 TPS yang ada di Desa Setanggor adalah sebanyak 255 suara, padahal perolehan suara yang sebenarnya diperoleh oleh Pemohon adalah sebanyak 293 suara, sehingga jumlah suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon adalah sebanyak 38 suara, dengan rincian masing-masing TPS sebagai berikut

- TPS 3 perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 15 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 22 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 11 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 18 suara. sehingga terjadi



kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 7 yang dilakukan oleh Termohon,

- TPS 4 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 71 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 93 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 65 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 87 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 22 yang dilakukan oleh Termohon,
- TPS 5 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 10 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 19 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 9 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 18 suara. Sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 9 suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa total jumlah suara Pemohon yang hilang untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. adalah sebanyak: 38 suara.

c) Desa Paok Pampang

Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon di 5 TPS yang ada di Desa Setanggor adalah sebanyak 369 suara, padahal perolehan suara yang sebenarnya diperoleh oleh Pemohon adalah sebanyak 421 suara, sehingga jumlah suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon adalah sebanyak 52 suara, dengan rincian masing-masing TPS sebagai berikut

- TPS 1 perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 23 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 37 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 15 suara menurut Termohon,



padahal yang sebenarnya adalah 32 suara. Sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 14 yang dilakukan oleh Termohon,

- TPS 2 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 29 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 37 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 13 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 21 suara, sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon (H. Hulain, S.H.) sebanyak 8 yang dilakukan oleh Termohon.
- TPS 4 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 132 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 143 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 86 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 97 suara. Sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 11 yang dilakukan oleh Termohon.
- TPS 5 yang mana perolehan suara Nasdem (Pemohon) menurut Termohon sebanyak 79 suara, padahal perolehan sebenarnya sebanyak 98 suara, yang mana perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. memperoleh suara sebanyak 44 suara menurut Termohon, padahal yang sebenarnya adalah 59 suara. Sehingga terjadi kehilangan suara untuk Pemohon sebanyak 19 yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa total jumlah suara Pemohon yang hilang untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. adalah sebanyak : 52 suara;

4. Bahwa penggelembungan dan penghilangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berakibat hilangnya hak kursi DPRD Kabupaten Lombok Timur yang seharusnya di peroleh oleh Pemohon



sebanyak 2 (dua) kursi di Daerah Pemilihan Lombok Timur I untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur.

5. Bahwa jumlah kursi untuk daerah pemilihan Lombok Timur I adalah 11 kursi dan berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Lombok Timur Partai NasDem berada di Rangking 12 untuk perolehan kursi dari sisa suara pembagian pertama, yang seharusnya Pemohon berada di rangking 11 untuk meraih kursi kedua.
6. Bahwa akibat dari penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan terjadinya penghilangan/pengurangan suara Pemohon (Partai NasDem) yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan Pemohon (Partai NasDem) sangat dirugikan, sehingga perolehan untuk 2 (dua) kursi di Daerah Pemilihan Lombok Timur 1 menjadi hilang dan menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;
7. Berdasarkan tabel di atas terbukti bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara untuk Partai PPP, hal ini dapat kita lihat dari selisih data antara C1 dengan DA 1 yang akan Pemohon ajukan sebagai bukti dipersidangan dan berdasarkan tabel di atas juga terbukti bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara untuk Partai NasDem.
8. Untuk itu demi terselenggaranya Pemilu yang bersih dan jujur, harus diadakan penghitungan ulang disetiap TPS yang ada di Dapil 1 Lombok Timur.

V. PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/ KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai PPP dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Dapil I sebesar **5.089** suara;



- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Dapil I sebesar **14.774** suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di Daerah Pemilihan Lombok Timur 1 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1.NTB.Lombok Timur I.1 sampai dengan Bukti P-1.NTB.Lombok Timur I.35 dan disahkan dalam persidangan Rabu, 28 Mei 2014 (P.1.1, P.1.10, P.1.11, P.1.13 s.d. P.1.16, P.1.18 s.d. P.1.23, P.1.33 bukti tidak ada), sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P-1.NTB.Lombok Timur I.1	Keputusan KPU Lombok Timur tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota	(<i>bukti tidak ada</i>)
2	P-1.NTB.Lombok Timur I.2	Lampiran Keputusan KPU Lombok Timur Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab. Lombok Timur	



3	P-1.NTB.Lombok Timur I.3	Surat Pernyataan L.M. Ihsan, S.Pd.	
4	P-1.NTB.Lombok Timur I.4	Surat Pernyataan Ishak	
5	P-1.NTB.Lombok Timur I.5	Surat Pernyataan M. Sapari, S.Ag.	
6	P-1.NTB.Lombok Timur I.6	D-1 Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan dan Suara Hilang
7	P-1.NTB.Lombok Timur I.7	Surat Pernyataan H. Anhar	
8	P-1.NTB.Lombok Timur I.8	Surat Pernyataan Muhtar, S.H.	
9	P-1.NTB.Lombok Timur I.9	Surat Pernyataan Nasrudin	
10	P-1.NTB.Lombok Timur I.10	C-1 TPS 4 Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan dan suara hilang (<i>bukti tidak ada</i>)
11	P-1.NTB.Lombok Timur I.11	C-1 TPS 5 Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan dan suara hilang (<i>bukti tidak ada</i>)
12	P-1.NTB.Lombok Timur I.12	D-1 Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan dan suara hilang
13	P-1.NTB.Lombok	C-1 TPS 1 Desa Setanggor,	Bukti



	Timur I.13	Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	penggelembungan <i>(bukti tidak ada)</i>
14	P-1.NTB.Lombok Timur I.14	C-1 TPS 3 Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti suara hilang <i>(bukti tidak ada)</i>
15	P-1.NTB.Lombok Timur I.15	C-1 TPS 4 Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti suara hilang <i>(bukti tidak ada)</i>
16	P-1.NTB.Lombok Timur I.16	C-1 TPS 5 Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti suara hilang <i>(bukti tidak ada)</i>
17	P-1.NTB.Lombok Timur I.17	D-1 Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	
18	P-1.NTB.Lombok Timur I.18	DA-1 Kecamatan Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan dan suara hilang <i>(bukti tidak ada)</i>
19	P-1.NTB.Lombok Timur I.19	C-1 TPS 7 Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan <i>(bukti tidak ada)</i>
20	P-1.NTB.Lombok Timur I.20	C-1 TPS 10 Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan <i>(bukti tidak ada)</i>



21	P-1.NTB.Lombok Timur I.21	C-1 TPS 13 Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan (<i>bukti tidak ada</i>)
22	P-1.NTB.Lombok Timur I.22	D-1 Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan (<i>bukti tidak ada</i>)
23	P-1.NTB.Lombok Timur I.23	DA-1 Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Penggelembungan (<i>bukti tidak ada</i>)
24	P-1.NTB.Lombok Timur I.24	C-1 TPS 1 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
25	P-1.NTB.Lombok Timur I.25	C-1 TPS 3 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
26	P-1.NTB.Lombok Timur I.26	C-1 TPS 8 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
27	P-1.NTB.Lombok Timur I.27	C-1 TPS 9 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
28	P-1.NTB.Lombok Timur I.28	C-1 TPS 11 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
29	P-1.NTB.Lombok Timur I.29	C-1 TPS 13 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
30	P-1.NTB.Lombok	C-1 TPS 16 Kelurahan Majidi,	Bukti Suara Hilang



	Timur I.30	Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	
31	P-1.NTB.Lombok Timur I.31	C-1 TPS 18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
32	P-1.NTB.Lombok Timur I.32	C-1 TPS 19 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
33	P-1.NTB.Lombok Timur I.33	C-1 TPS 20 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
34	P-1.NTB.Lombok Timur I.34	D-1 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang
35	P-1.NTB.Lombok Timur I.35	DA-1 Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB	Bukti Suara Hilang

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Muhamad Idrus

- Sebagai Tim Koordinator Pemenangan tingkat Kabupaten dari 4 Kecamatan dalam 1 Dapil yaitu Dapil Lombok Timur 1.
- Saksi bukan saksi PPS dan tidak mendapat Formulir C-1, tetapi Saksi berada di tempat pada saat penghitungan suara di tingkat PPS Kelurahan Majidi, sedangkan Saksi Partai Nasdem pada saat itu tidak ada.
- Di Dapil Lombok Timur 1, khususnya di Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, ada pengurangan suara calon Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. sebanyak 37 suara pada saat penghitungan di tingkat PPS.
- Saksi lapor ke Pengawas Kelurahan mengenai adanya pengurangan tersebut dan diteruskan ke Panwas Kecamatan.



- Panwas Kecamatan tidak melakukan tindak lanjut, sehingga tidak ada koreksi maupun tindak lanjut atas pengurangan suara tersebut bahkan hingga tingkat Kabupaten.
- Di Kecamatan Sukamulia, surat suara yang dicoblos pada gambar partai dan juga nama calon dihitung sebagai perolehan suara partai, yang terjadi di TPS 8 dan TPS 11;
- Perolehan calon Nomor Urut 1 di TPS 8 seharusnya 102 suara dan di TPS 11 sebanyak 100 suara.
- Saksi menyandingkan Form C-1 dengan rekapitulasi di PPS bahwa calon Nomor Urut 1 berkurang 26 suara.
- Calon Nomor Urut 1 tidak hadir saat rekapitulasi di tingkat PPS.
- saksi tidak mengetahui apakah calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan atau tidak di tingkat Kabupaten.

2. Imam Pahlefi Aqsa

- Sebagai Pengawas Lapangan di Kelurahan Majidi.
- Saat rapat tingkat PPS Kelurahan Majidi, ada kesalahan dalam menulis angka perolehan suara partai dan calon Partai Nasdem.
- Berdasarkan Form C-1, Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hulain, S.H. ditulis 103 seharusnya 147.
- Saksi telah melaporkan kesalahan tersebut, namun PPS melakukan perbaikan tidak sesuai dengan laporan Saksi.
- Terdapat kekurangan suara calon Nomor Urut 1 Partai Nasdem sebanyak 37 suara, calon Nomor Urut 3 sebanyak 4 suara, calon Nomor Urut 5 sebanyak 9 suara, calon Nomor Urut 9 sebanyak 1 suara, dan caleg Nomor Urut 11 sebanyak 9 suara.

3. Hamdani

- Sebagai Saksi Partai Nasdem di tingkat Desa Padamara.
- Terdapat kesalahan entri data perolehan suara calon Nomor Urut 1 yaitu di TPS 8 ditulis 95 seharusnya 102, serta di TPS 11 ditulis 81 seharusnya 100, sehingga terjadi pengurangan sebanyak 26 suara;
- Saksi tidak memegang Form C-1 secara lengkap karena Form C-1 dikembalikan ke Sekretaris Kecamatan untuk dikembalikan ke Kabupaten;



JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon. Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan



untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

- (2) **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*



Pasal 224

- (1) Dalam **hal** terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), **saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.**
- (2) **Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon khususnya di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (angka 4.12 permohonan Pemohon), maka adapun pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik. Di mana menurut dalil permohonan Pemohon bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 2 (dua) kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Daerah Pemilihan Lotim 1 yang meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Selong, Kecamatan Labuan Haji, dan Kecamatan Suralaga. Akan tetapi, berdasarkan hasil rekapitulasi, Termohon hanya menetapkan perolehan 1 (satu) kursi bagi Pemohon di Daerah Pemilihan Lombok Timur 1 tersebut;
2. Bahwa akan tetapi sebelum lebih lanjut Termohon menguraikan dalil dalil bantahannya, maka terlebih dahulu Termohon menguraikan beberapa hal terkait formal permohonan Pemohon sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada permohonan Pemohon didalilkan bahwa untuk kursi ke dua, Pemohon telah ditempatkan pada ranking 12 (dua belas) dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia pada Dapil 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan cermat (permohonan Pemohon kabur (*absur lible*)) mengenai berapa jumlah BPP perolehan suara yang sah pada Dapil 1 untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih untuk kursi Nomor 11 (sebelas);



- b. Bahwa dengan tidak diuraikannya berapa jumlah BPP yang sah (harga kursi yang sah) di Dapil 1, maka nampak bahwa permohonan Pemohon telah mengidap permohonan yang kabur atau *abscur*. Sehingga dengan adanya permohonan yang mengidap *abscur libel* tersebut, sudah selayaknya apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa selanjutnya dalam uraian permohonannya pada angka 4.12 poin 7 disebutkan bahwa “terhadap bukti adanya penggelembungan suara oleh Termohon terhadap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana data rekapitulasi C1 dan DA 1, akan Pemohon ajukan sebagai bukti di dalam persidangan”;
4. Bahwa dengan adanya dalil Pemohon yang mendalilkan “akan mengajukan bukti di dalam” persidangan sesungguhnya telah mengandung makna bahwa pada saat permohonan Pemohon ini didaftarkan khususnya terkait dengan permohonan angka 4.12, permohonan Pemohon tidak disertakan dengan alat bukti yang cukup. Padahal **berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mensyaratkan sebagai berikut : permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai alat bukti yang mendukung permohonan. Dalam hal alat bukti sebagaimana di maksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pemohon atau kuasanya menyampaikan alat bukti sebanyak 12 (dua belas rangkap);**
5. Bahwa dengan tidak disertakannya “bukti surat” oleh Pemohon dalam pengajuan permohonannya ke hadapan Mahkamah Konstitusi, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon untuk angka 4.12 daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan tidak dapat di terima. Dengan dasar hukum sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No, 1 Tahun 2014 Pasal 43 ayat (3) huruf a berbunyi “Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) peraturan ini”;



6. Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon pada poin 8 angka 4.12, Pemohon mendalilkan agar dilakukannya penghitungan ulang di setiap TPS yang ada di Dapil 1.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, sudah sepatutnya bila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum, dengan alasan pertama sejak proses rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Lombok Timur, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU RI, tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bawaslu dan atau Panwaslu atas adanya “dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon” yang kemudian menghasilkan rekomendasi dari pihak Bawaslu untuk dilakukannya penghitungan ulang”, kedua tidak diuraikan secara jelas pada tingkat mana penghitungan ulang tersebut dimohonkan oleh Pemohon;

7. Bahwa selanjutnya tidak benar jika seharusnya Pemohon memperoleh 2 (dua) kursi pada Dapil 1 Kabupaten Lombok Timur. Sebab berdasarkan penghitungan BPP sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Di dalam Pasal 21, 22 dan 23 disebutkan sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (1) penetapan perolehan kursi masing-masing partai politik pada setiap daerah pemilihan dilakukan dengan menetapkan BPP DPRD.
- Pasal 22 setelah ditetapkan BPP DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, KPU Kabupaten/Kota melakukan penghitungan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan.
- Pasal 23 ayat (1) penghitungan tahap pertama dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh setiap partai. Ayat (2) penghitungan tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi dalam dalam penghitungan suara penghitungan tahap pertama dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi satu persatu sampai habis kepada kepada partai politik berdasarkan sisa suara terbanyak;



8. Bahwa dengan merujuk ketentuan di atas, diketahui bahwa jumlah suara sah seluruh partai politik di Dapil 1 Lombok Timur adalah 118.160 suara, dengan jumlah BPP 10.742 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua) suara dari 11 alokasi kursi yang di Dapil 1 meliputi Kecamatan yaitu Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Selong, Kecamatan Labuan Haji, dan Kecamatan Suralaga.
9. Bahwa berdasarkan suara perolehan partai politik, untuk penghitungan tahap pertama, terdapat 4 partai yang memenuhi BPP yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem) memperoleh 1 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi dan Partai Demokrat 2 kursi untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Suara Perolehan Partai Politik

No	Partai Politik	Perolehan suara sah	Perolehan suara berdasarkan BPP	Bukti
1.	Nasdem	14.265	1	T.1.NTB-1
2.	PKB	9.717		
3.	PKS	12.701	1	
4.	PDI Perjuangan	8.030		
5.	Partai Golkar	11.791	1	
6.	Partai Gerindra	9.054		
7.	Partai Demokrat	22.071	2	
8.	PAN	8.651		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5.834		
10.	Hanura	8.603		
11.	Partai Bulan Bintang	5.025		

10. Bahwa Bahwa selanjutnya terhadap sisa perolehan suara, Termohon telah melakukan pe-rankingan, di mana dari proses pe-rankingan untuk tahap kedua Pemohon berada pada ranking **ke 8 dari 6 kursi** sisa suara yang tersedia, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Partai	Sisa Suara	Peringkat / ranking sisa suara terbanyak



1.	Nasdem	3.523	8
2.	PKB	9.717	1
3.	PKS		
4.	PDI Perjuangan	8.030	5
5.	Partai Golkar		
6.	Partai Garindra	9.054	2
7.	Partai Demokrat	8.651	3
8.	Partai Amanat Nasional		
9.	Partai Persatuan Pembangunan	5.834	6
10.	Partai Hanura	8.603	4
11.	Partai Bulan Bintang	5.025	7
12.	PKPI		

Catatan : selisih suara antara Pemohon dengan peringkat sisa kursi ke enam adalah $5.834 - 3.523 = 2311$ (dua ribu tiga ratus sebelas) suara.

11. Bahwa dengan selisih sisa suara antara Pemohon dengan Partai Persatuan Pembangunan yang dihubungkan dengan total jumlah suara yang hilang dan digelembungkan menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

1) Suara perolehan Partai Persatuan Pembangunan yang digelembungkan menurut Pemohon berdasarkan permohonan Pemohon sebanyak 81 suara, di sebelas TPS adalah sebagai berikut :

N O	DAERAH	TPS	JUMLAH PENGELEMBUNG AN
1		TPS VII	11 suara
2.	Desa Pademare	TPS X	21 suara
3.	Kecamatan Sukamulia	TPS XI	4 suara
4.		TPS I	3 suara
5.	Desa Paok Pampang	TPS II	6 Suara



6.	kecamatan sukamulia	TPS IV	3 Suara
7.		TPS V	4 suara
8.	Desa stanggor kecamatan sukamulia	TPS I	4 suara
9.		TPS VII	9 Suara
10.	Desa Bagik Payung kec	TPS X	7 suara
11.	suralaga	TPS XIII	9 suara
TOTAL Pengelembungan			81 suara

- 2) Bahwa selanjutnya total suara hilang yang didalilkan oleh Pemohon di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Selong dan Kecamatan Sukamulia adalah sebanyak 223 suara;
- 3) Bahwa dengan demikian jika digabungkan antara perolehan suara yang hilang dengan suara yang dilegelembungkan menurut Pemohon, maka telah terdapat selisih perolehan sebanyak **304 suara** yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon;
- 4) Bahwa dengan adanya perbedaan selisih suara di atas, maka sesungguhnya permohonan Pemohon tidaklah signifikan untuk menempatkan perolehan kursi terakhir bagi Pemohon, mengingat selisih suara antara peringkat kursi terakhir dengan Pemohon adalah sebanyak **2.311 (dua ribu tiga ratus sebelas) suara**.

Bahwa dengan demikian, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 2 kursi di Dapil *a quo*, adalah merupakan dalil yang tidak mendasar, mengingat bahwa jumlah perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon tidak mempengaruhi suara perolehan kursi terakhir. Sehingga dengan demikian, layak apabila permohonan Pemohon dinyatakan ditolak menurut hukum.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga



agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1.LOTIM1.1 sampai dengan Bukti T-1.LOTIM1.79 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-1.LOTIM1.1	MODEL DB-1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk setiap kecamatan di



		dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur
2	T-1.LOTIM1.2	MODEL DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Selong	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Selong
3	T-1.LOTIM1.3	MODEL DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Labuhan Haji	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Labuhan Haji
4	T-1.LOTIM1.4	MODEL DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Sukamulia	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Sukamulia
5	T-1.LOTIM1.5	MODEL DA-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Suralaga	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk setiap desa/kelurahan di



			Kecamatan Suralaga
6	T-1.LOTIM1.6	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Selong	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Selong
7	T-1.LOTIM1.7	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Pancor	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Pancor
8	T-1.LOTIM1.8	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Rakam	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Rakam
9	T-1.LOTIM1.9	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Majidi	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Majidi
10	T-1.LOTIM1.10	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat



		Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Sandubaya	desa/kelurahan di Kelurahan Sandubaya
11	T-1.LOTIM1.11	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Sekarteja	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Sekarteja
12	T-1.LOTIM1.12	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Kembang Sari	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Kembang Sari
13	T-1.LOTIM1.13	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Kelayu Utara	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Kelayu Utara
14	T-1.LOTIM1.14	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Kelayu	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Kelayu



		Selatan	Selatan
15	T-1.LOTIM1.15	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Kelayu Jorong	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelayu Jorong
16	T-1.LOTIM1.16	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Denggen	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Denggen
17	T-1.LOTIM1.17	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Denggen Timur	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Denggen Timur
18	T-1.LOTIM1.18	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Peneda Gandor	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Peneda Gandor
19	T-1.LOTIM1.19	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	Untuk membuktikan hasil



		Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Teros	rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Teros
20	T-1.LOTIM1.20	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Tanjung	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Tanjung
21	T-1.LOTIM1.21	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Suryawangi	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Suryawangi
22	T-1.LOTIM1.22	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Kelurahan Ijobalit	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Kelurahan Ijobalit
23	T-1.LOTIM1.23	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Korleko	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Korleko
24	T-1.LOTIM1.24	MODEL D-1 Sertifikat Hasil	Untuk



		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Kertasari	membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Kertasari
25	T-1.LOTIM1.25	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Banjar Sari	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Banjar Sari
26	T-1.LOTIM1.26	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Tirtanadi	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Tirtanadi
27	T-1.LOTIM1.27	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Korleko Selatan	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Korleko Selatan
28	T-1.LOTIM1.28	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Geres	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Geres



29	T-1.LOTIM1.29	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Setanggor	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Setanggor
30	T-1.LOTIM1.30	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Jantuk	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Jantuk
31	T-1.LOTIM1.31	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Padamara	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Padamara
32	T-1.LOTIM1.32	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Dasan Lekong	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Dasan Lekong
33	T-1.LOTIM1.33	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di



		Tahun 2014 Desa Sukamulia	Desa Sukamulia
34	T-1.LOTIM1.34	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Paok Pampang	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Paok Pampang
35	T-1.LOTIM1.35	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Sukamulia Timur	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Sukamulia Timur
36	T-1.LOTIM1.36	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Nyiur Tebel	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Nyiur Tebel
37	T-1.LOTIM1.37	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Setanggor Selatan	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Setanggor Selatan
38	T-1.LOTIM1.38	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari	Untuk membuktikan hasil



		Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Anjani	rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Anjani
39	T-1.LOTIM1.39	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Tebaban	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Tebaban
40	T-1.LOTIM1.40	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Kerongkong	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Kerongkong
41	T-1.LOTIM1.41	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Bagik Payung	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Bagik Payung
42	T-1.LOTIM1.42	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Suralaga	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Suralaga
43	T-1.LOTIM1.43	MODEL D-1 Sertifikat Hasil	Untuk



		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Bagik Payung Selatan	membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Bagik Payung Selatan
44	T-1.LOTIM1.44	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Gerung Permai	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Gerung Permai
45	T-1.LOTIM1.45	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Tumbuh Mulia	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Tumbuh Mulia
46	T-1.LOTIM1.46	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Dasan Borok	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Dasan Borok
47	T-1.LOTIM1.47	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di



		Tahun 2014 Desa Bagik Payung Timur	Desa Bagik Payung Timur
48	T-1.LOTIM1.48	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Paok Lombok	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Paok Lombok
49	T-1.LOTIM1.49	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Gapuk	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Gapuk
50	T-1.LOTIM1.50	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Bintang Rinjani	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Bintang Rinjani
51	T-1.LOTIM1.51	MODEL D-1 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Dames Damai	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Dames Damai
52	T-1.LOTIM1.52	MODEL D-1 Sertifikat Hasil	Untuk



		Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 Desa Waringin	membuktikan hasil rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan di Desa Waringin
53	T-1.LOTIM1.53	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 01 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
54	T-1.LOTIM1.54	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 08 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
55	T-1.LOTIM1.55	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 03 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
56	T-1.LOTIM1.56	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 09 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
57	T-1.LOTIM1.57	MODEL C-1 Berita Acara	Untuk



		Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 11 Majidi	membuktikan perolehan suara di TPS
58	T-1.LOTIM1.58	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 13 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
59	T-1.LOTIM1.59	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 16 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
60	T-1.LOTIM1.60	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 19 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
61	T-1.LOTIM1.61	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 18 Majidi	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
62	T-1.LOTIM1.62	MODEL C-1 Berita Acara	Untuk



		Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 20 Majidi	membuktikan perolehan suara di TPS
63	T-1.LOTIM1.63	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 8 Padamara	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
64	T-1.LOTIM1.64	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 10 Padamara	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
65	T-1.LOTIM1.65	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 11 Padamara	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
66	T-1.LOTIM1.66	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 01 Paok Pampang	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
67	T-1.LOTIM1.67	MODEL C-1 Berita Acara	Untuk



		Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 02 Paok Pampang	membuktikan perolehan suara di TPS
68	T-1.LOTIM1.68	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 04 Paok Pampang	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
69	T-1.LOTIM1.69	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 05 Paok Pampang	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
70	T-1.LOTIM1.70	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 01 Setanggor	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
71	T-1.LOTIM1.71	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 03 Setanggor	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
72	T-1.LOTIM1.72	MODEL C-1 Berita Acara	Untuk



		Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 04 Setanggor	membuktikan perolehan suara di TPS
73	T-1.LOTIM1.73	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 05 Setanggor	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
74	T-1.LOTIM1.74	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 07 Bagik Payung Selatan	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
75	T-1.LOTIM1.75	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 10 Bagik Payung Selatan	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
76	T-1.LOTIM1.76	MODEL C-1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2014 TPS 13 Bagik Payung Selatan	Untuk membuktikan perolehan suara di TPS
77	T-1.LOTIM1.77	SURAT PERNYATAAN Dewan	Untuk



		Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/DPD/Partai NasDem/V/2014 Hal Pernyataan Menerima Hasil Pemilu 2014	membuktikan tidak ada keberatan saksi di penghitungan maupun rekapitulasi
78	T-1.LOTIM1.78	SURAT PERNYATAAN Ketua Dewan Pakar Dewan Pengurus Daerah Partai NasDem Kabupaten Lombok Timur	Untuk membuktikan tidak ada keberatan saksi di penghitungan maupun rekapitulasi
79	T-1.LOTIM1.79	MODEL DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 Kabupaten Lombok Timur	Untuk membuktikan hasil perolehan kursi dan calon terpilih pada Daerah Pemilihan Lombok Timur I antara Partai Nasdem dan PPP pada perhitungan tahap kedua terdapat selisih sebanyak 2.311

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2014 dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;



[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu untuk pengisian anggota **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Timur 1;**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor



48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan [3.4] sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 1

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Dapil Lombok Timur 1. Perolehan suara Pemohon di Dapil Lombok Timur 1 yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Selong, dan Kecamatan Labuhan Haji, menurut Termohon sebanyak 14.265 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 14.774 suara sehingga terdapat selisih 509 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut Termohon sebanyak 5.834 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 5.089 suara sehingga terdapat selisih 745 suara.



Menurut Pemohon penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon untuk Pemohon dan PPP tersebut terdapat kesalahan berupa penambahan suara PPP dan pengurangan suara Pemohon, dengan perincian sebagai berikut:

1. di TPS 8, TPS 10, dan TPS 11 Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia terjadi penambahan suara PPP sebanyak 36 suara;
2. di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia terjadi penambahan suara PPP sebanyak 16 suara;
3. di TPS 1 Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia terjadi penambahan suara PPP sebanyak 4 suara;
4. di TPS 7, TPS 10, dan TPS 13 Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga terjadi penambahan suara PPP sebanyak 25 suara;
5. di TPS 1, TPS 3, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 16, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 1 dari Pemohon atas nama H. Hulain, S.H., sebanyak 97 suara (jika dijumlahkan seharusnya 99);
6. di TPS 8 dan TPS 11 Kelurahan Padamara, Kecamatan Sukamulia terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 26 suara;
7. di TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Kelurahan Setanggor, Kecamatan Sukamulia terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 1 dari Pemohon atas nama H. Hulain, S.H., sebanyak 38 suara;
8. di TPS 1, TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Desa Paok Pampang, Kecamatan Sukamulia terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 1 dari Pemohon atas nama H. Hulain, S.H., sebanyak 52 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1.NTB.Lombok Timur I.2 sampai dengan P-1.NTB.Lombok Timur I.9, P-1.NTB.Lombok Timur I.12, P-1.NTB.Lombok Timur I.17, P-1.NTB.Lombok Timur I.24 sampai dengan P-1.NTB.Lombok Timur I.35, serta 3 orang saksi atas nama Muhamad Idrus, Imam Pahlefi Aqsa, dan Hamdani yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1.LOTIM1.1 sampai dengan T-1.LOTIM1.79.



Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon hanya berkaitan dengan dalil selisih kurang suara Pemohon dan selisih lebih suara PPP yang terjadi di Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong (vide Bukti P.1.NTB.Lombok Timur I.24 sampai dengan P.1.NTB.Lombok Timur I.33) sehingga Pemohon harus dianggap tidak membuktikan dalil lainnya;
2. bahwa P.1.NTB.Lombok Timur I.24 sampai dengan P.1.NTB.Lombok Timur I.33 terbantahkan oleh bukti Pemohon sendiri berupa Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Majidi (vide Bukti P.1.NTB.Lombok Timur I.34) yang bersesuaian dengan bukti Termohon berupa Model C, Model C-1 beserta lampirannya (vide Bukti T-1.LOTIM1.53 sampai dengan Bukti T-1.LOTIM1.62) dan Model D-1 Kelurahan Majidi (vide Bukti T-1.LOTIM1.9) sehingga tidak ada selisih kurang suara Pemohon dan selisih lebih suara PPP di TPS-TPS Kelurahan Majidi sebagaimana didalilkan Pemohon;
3. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan terbantahkan oleh bukti surat/tulisan yang diajukan Termohon, yaitu Bukti T-1.LOTIM1.79 berupa Berita Acara Nomor 19/BA/KPU-LOTIM/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 12 Mei 2014, yang ditandatangani oleh semua saksi Partai Politik termasuk saksi Pemohon dan tidak ada keberatan atas penetapan tersebut serta dikuatkan dengan Bukti T-1.LOTIM1.77 berupa Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/DPD/Partai Nasdem/V/2014 perihal Pernyataan Menerima Hasil Pemilu 2014;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun dari keterangan para saksi tersebut tidak ditemukan fakta lain yang membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:



- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin



Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari